

ABSTRAK

Melvitriani NIM 30501502722. 2019. Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupten Brebes Tahun 2018 (Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah). Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam UNISSULA Semarang.

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun 2018 (2) Bagaimanakah faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatar belakang pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 2018 dan Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam perspektif *maqashid syari'ah*.

Untuk memaparkan permasalahan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, dalam penelitian *Field Research* ini digunakan metode kualitatif yang berguna untuk memberikan data fakta mengenai faktor penyebab pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Kemudian data tersebut dianalisis secara interaktif untuk memperoleh makna yang dalam tentang faktor penyebab pernikahan dini terhadap keberlangsungan keluarga di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tahun 2018.

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pernikahan dini di kecamatan Ketanggungan berawal dari suatu kejadian yang tidak diinginkan yakni hamil di luar nikah (*Married by Accident*) sebab pergaulan remaja yang sudah melawati batas, selain itu juga sebab kurangnya motivasi pendidikan baik dari pihak remaja maupun orang tuanya. Pernikahan dini dalam perspektif *maqashid syari'ah* menurut al- Syatibi ada lima tujuan pokok syariat Islam yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu: *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Maqashid Syari'ah